



PUTUSAN

NOMOR : 19/Pdt.G/2012/PA.K.PSP

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor : 19/Pdt.G/2012/PA.K.Psp. tanggal 30 Januari 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya tanggal 24 Maret 2004 di Bogor sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah



Nomor : 354/92/IV/2004 tanggal 24 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kota Bogor ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama empat tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat selama lebih kurang tujuh bulan, dan pada tahun 2009 Tergugat pergi kerumah orang tuanya seperti alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak satu orang laki-laki yang bernama : Anak I, umur 7 tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus-menerus sampai akhirnya Pengggat dan Tergugat bertengkar.
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
 - a. Tergugat tidak ada memberi perhatian kepada Penggugat padahal ketika itu Penggugat dalam keadaan sakit yang sangat perlu perhatian Tergugat malah Tergugat tidak menghiraukannya ;
 - b. Tergugat tidak mau kerja selama tinggal di Padangsidempuan sehingga yang memberi belanja Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Pengggat ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab baik biaya rumah tangga dan biaya perobatan Penggugat dan kalau diminta kepada Tergugat, Tergugat marah-marah akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar ;



6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2009 yang lalu, Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, lantas Tergugat marah-marah dan menyatakan uang tidak ada, lalu Penggugat menyuruh supaya bekerja apa saja asalakan halal, namun Tergugat tidak menerima akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal orang tua Penggugat sampai sampai saat ini ;
7. Bahwa terhadap permasalahan yang Penggugat ungkapkan diatas telah dilakukan upaya untuk mendamaikan agar supaya Tergugat menjadi rukun, yaitu dari orang tua dan keluarga Penggugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa terhadap semua permasalahan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perbaikan, perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 354/92/IV/2004, pada tanggal 24 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Bogor, yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing masing yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Padangsidimpuan;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu untuk membiayai perobatan Penggugat dan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengarkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2009, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah lagi bersatu sampai dengan sekarang, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan kedua pihak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Padangsidempuan;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, yang akhirnya Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Terguga, dan biaya perobatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah tiga kali menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang. bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan akan tetapi tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk itu dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan yang dibenarkan



hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini telah dapat diputus verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam persidangan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian para saksi Penggugat serta sesuai dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio) ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya perobatan Penggugat, yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang sudah tidak pernah bersatu lagi, disebabkan Tergugat tidak



mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kedua orang saksi a quo telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, dan keterangan kedua orang saksi a quo telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2009 sampai sengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga Penggugat telah menyatakan bahwa mereka sudah



tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi hal ini terbukti dari sikap kedua pihak telah memilih untuk pisah rumah sudah lebih kurang dua tahun lamanya, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh Drs. Yahya Idris, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. IDRIS, SH

Dra. RABIAH NASUTION, SH



Drs. H.AHMAD RASIDI, S.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. Yahya Idris, SH,

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-